



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI
ATAU TIDAK MAMPU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu maupun kepada peserta didik yang berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Berprestasi dan/atau Tidak Mampu jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan, Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI ATAU TIDAK MAMPU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang pada jenjang pendidikan menengah disebut siswa pada jenjang pendidikan tinggi disebut Mahasiswa.
8. Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah Bantuan Pemerintah Daerah untuk mendorong dan meringankan beban biaya peserta didik dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan.
9. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
14. Berprestasi adalah peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan/atau bakat istimewa di bidang seni/olahraga/keagamaan.
15. Keluarga tidak mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai petunjuk teknis pemberian beasiswa kepada peserta didik berprestasi dan/atau tidak mampu dalam rangka mendukung kemajuan, peningkatan layanan dan mutu pendidikan; dan
- b. sebagai pedoman pelaksanaan agar pengelolaan beasiswa berjalan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan tepat sasaran.

BAB II

BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI ATAU TIDAK MAMPU JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penganggaran dan Besaran

Paragraf 1

Penganggaran

Pasal 3

Anggaran program beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Paragraf 2
Besaran

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi dana beasiswa adalah besaran dana yang diberikan disesuaikan jumlah anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dinas pada tahun berjalan, baik untuk untuk jenjang pendidikan menengah SMA/SMK/MA dan jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Beasiswa diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan kepada siswa/mahasiswa yang bersangkutan melalui pihak bank.
- (3) Beasiswa diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Beasiswa

Pasal 5

Kriteria Penerima Beasiswa adalah:

- a. orang tua/wali dari siswa/mahasiswa merupakan penduduk kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai siswa aktif pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat atau sebagai mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tentang status keaktifan siswa/mahasiswa dari satuan pendidikan bersangkutan;
- c. memiliki prestasi akademik dan/atau bakat istimewa dibidang seni/olahraga/keagamaan, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian atau sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara, dengan kriteria:
 1. juara 1 (satu) kelas bagi siswa prestasi akademik;
 2. minimal IPK 3,50 (tiga koma lima nol) bagi mahasiswa;
 3. untuk prestasi non akademik dibidang seni/olahraga/keagamaan diambil dari Juara 1 (satu) tingkat kabupaten bagi siswa, untuk mahasiswa Juara 1 (satu) dan 2 (dua) di tingkat Provinsi serta juara 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) di tingkat Nasional;

- d. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat, dengan memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 2. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 3. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat secara medis kecuali ke puskesmas atau yang disubsidi oleh pemerintah;
 4. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 5. hanya mampu membiayai sekolah bagi anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah menengah pertama;
 6. mempunyai dinding rumah terbuat dari kayu/bambu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang usang/berlumut/tidak diplester;
 7. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 8. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/ seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 9. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 10. luas lantai rumah kurang dari 8 m²/orang;
 11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur ataumata air tidak terlindung/air sungai/air hujan/ lainnya;
 12. rata-rata penghasilan kepala rumah tangga sebagai petani/buruh tani/ nelayan/ buruh bangunan/ buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- e. tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari pihak lain dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Dan Penyaluran Beasiswa

Paragraf 1
Mekanisme Penetapan Penerima

Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan penerima beasiswa sebagai berikut:
 - a. kepala satuan pendidikan SMA/SMK/MA menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas bagi siswanya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai calon penerima beasiswa;
 - b. bagi mahasiswa, beasiswa diusulkan oleh orang tua/wali dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - c. Dinas melakukan verifikasi atas usulan satuan pendidikan dan permohonan orang tua/wali, untuk selanjutnya menetapkan calon penerima yang layak menjadi penerima beasiswa; dan
 - d. dalam hal jumlah calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria melebihi jumlah kuota anggaran yang tersedia maka dilakukan seleksi dengan skala prioritas.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Mekanisme Penyaluran Dana Beasiswa

Pasal 7

- (1) Tata cara penyaluran dana Beasiswa sebagai berikut:
 - a. dinas menghimpun nomor rekening penerima bantuan;
 - b. dana beasiswa dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun langsung melalui rekening penerima; dan
 - c. Dana beasiswa tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran bantuan dihentikan apabila penerima bantuan:
 - a. meninggal dunia, dihentikan untuk semester berikutnya;
 - b. mengundurkan diri sebagai penerima bantuan atas permintaan sendiri dan/atau orang tua/wali;

- c. dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- d. terbukti terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan zat adiktif lainnya; dan
- e. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam Pasal 5, maka dihentikan pada bulan berkenaan.

Pasal 8

Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berprestasi atau tidak mampu jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil penilaian pembelajaran dan/atau prestasi di bidang seni/olahraga/keagamaan bagi siswa dan/atau siswa lulusannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara periodik.
- (2) Dinas menyalurkan dana beasiswa tahapan berikutnya dengan memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan laporan hasil prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH TINGGI KEDINASAN POLA PEMBIBITAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pola Pembibitan Daerah merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Politeknik/Sekolah Tinggi ikatan kedinasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bagi Aparatur Sipil Negara di kabupaten.
- (2) Peserta didik sekolah tinggi kedinasan pola pembibitan daerah yang berasal dari Kabupaten dapat diberikan beasiswa selama mengikuti pendidikan.

- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggarkan dalam APBD kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan di Pemerintah Kabupaten sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3) yang diberikan Pemerintah Kabupaten tidak termasuk biaya pendidikan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB IV

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan monitoring pelaksanaan program beasiswa secara berkala.
- (2) Komponen utama dalam pelaksanaan monitoring adalah sebagai berikut:
 - a. akurasi kriteria penerima beasiswa; dan
 - b. akurasi penyaluran dan penerimaan beasiswa.
- (3) Monitoring dilaksanakan pasca penyaluran dana.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Berprestasi dan/atau Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 22 November 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H.NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 22 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 28 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK
BERPRESTASI ATAU TIDAK MAMPU JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN
TINGGI.

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI ATAU TIDAK MAMPU
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu maupun kepada peserta didik yang berprestasi. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah, diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa) diperuntukkan bagi siswa jenjang SMA/SMK/MA Negeri/Swasta dan mahasiswa perguruan tinggi negeri yang orang tua atau walinya penduduk Kabupaten Muara Enim.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian beasiswa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Berprestasi atau Tidak Mampu jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan.

3. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi peserta didik berprestasi dan/atau tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi kriteria penerima, besaran, tatacara pengajuan usulan, prioritas dan penetapan penerima, tatacara penyaluran dan penghentian penyaluran beasiswa.

5. Sasaran

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Aparat Pengawas Fungsional.
- c. Satuan Pendidikan.
- d. Masyarakat dan Instansi terkait lainnya.

BAB II

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

1. Pengertian

Bantuan biaya pendidikan yang selanjutnya disebut beasiswa dimaksudkan untuk meningkatkan layanan dan akses pendidikan kepada masyarakat dalam rangka peran serta pemerintah daerah mendukung kemajuan, peningkatan layanan dan mutu pendidikan, memotivasi dan/atau

meringankan beban biaya masyarakat menyelesaikan pendidikan menuju terwujudnya Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Kategori pemberian beasiswa sebagai berikut:

- a. Beasiswa Prestasi Akademik, yaitu bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi akademik baik berasal dari keluarga mampu atau tidak mampu secara ekonomi.
- b. Beasiswa Kurang/Tidak Mampu, yaitu bagi siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak/kurang mampu secara ekonomi baik yang berprestasi atau tidak berprestasi akademik/non-akademik.
- c. Beasiswa Prestasi Non-Akademik, yaitu bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi non akademik bidang seni/olahraga/keagamaan baik yang berprestasi akademik/ mampu ekonomi atau tidak berprestasi akademik/tidak mampu ekonomi.

Beasiswa diberikan paling banyak 12 (dua belas) bulan kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim yang memenuhi kriteria dan sedang aktif menempuh pendidikan pada SMA/SMK/MA Negeri/Swasta serta pada Perguruan Tinggi Negeri.

2. Besaran

Besaran dana bantuan beasiswa adalah:

- a. untuk jenjang pendidikan menengah SMA/SMK/MA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per siswa per bulan;
- b. untuk jenjang pendidikan tinggi (S1) sebesar Rp. 1.000.000,- (juta rupiah) per mahasiswa per bulan.
- c. untuk jenjang pendidikan tinggi strata II (S2) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per bulan.

Beasiswa diberikan dalam bentuk uang, dibayarkan perbulan kepada siswa/mahasiswa melalui bank ke rekening masing-masing siswa/mahasiswa dan tidak dikenakan pajak.

Beasiswa/ bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sekolah tinggi kedinasan pola pembibitan daerah dibayarkan melalui bank ke rekening Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Dana

Anggaran dana program beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim.

4. Kriteria Penerima

Kriteria Penerima Beasiswa adalah:

- a. orang tua/wali dari siswa/mahasiswa merupakan penduduk kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai siswa aktif pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat atau sebagai mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tentang status keaktifan siswa/mahasiswa dari satuan pendidikan bersangkutan;
- c. memiliki prestasi akademik dan/atau bakat istimewa dibidang seni/olahraga/keagamaan, dibuktikan dengan laporan hasil penilaian atau sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara, dengan kriteria:
 1. juara 1 (satu) kelas bagi siswa prestasi akademik;
 2. minimal IPK 3,50 (tiga koma lima nol) bagi mahasiswa;
 3. untuk prestasi non akademik dibidang seni/olahraga/keagamaan diambil dari Juara 1 (satu) tingkat kabupaten bagi siswa, untuk mahasiswa Juara 1 dan 2 di tingkat Provinsi serta juara 1,2,3 di tingkat Nasional;
- d. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat, dengan memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
 1. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 2. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 3. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat secara medis kecuali ke puskesmas atau yang disubsidi oleh pemerintah;
 4. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;

5. hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah menengah pertama;
 6. mempunyai dinding rumah terbuat dari kayu/bambu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang usang/berlumut/tidak diplester;
 7. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/ keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 8. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/ seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 9. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukannya dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 10. luas lantai rumah kurang dari 8 m²/orang;
 11. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung/air sungai/air hujan/ lainnya;
 12. rata-rata penghasilan kepala rumah tangga sebagai petani/buruh tani/nelayan/buruh bangunan/buruh perkebunan dan/atau pekerjaan lain dengan pendapatan dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- e. tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari pihak lain dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

BAB III

PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

1. Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima

Tata cara pengajuan usulan dan penetapan penerima beasiswa sebagai berikut:

- a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim menyampaikan informasi tertulis dan/atau sosialisasi kepada satuan pendidikan SMA/SMK/MA dan kepada masyarakat tentang program beasiswa.
- b. Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati Muara Enim melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim bagi siswanya yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima beasiswa, sedangkan bagi mahasiswa dengan cara orang tua/walinya mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Muara Enim melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim.

- c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim melakukan verifikasi atas usulan satuan pendidikan dan permohonan orang tua/wali, untuk selanjutnya menetapkan bagi calon penerima yang layak menjadi penerima beasiswa.
- d. Dalam hal jumlah calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria melebihi jumlah kuota anggaran yang tersedia maka dilakukan seleksi dengan skala prioritas;
- e. Penerima beasiswa ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim.
- f. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim menginformasikan penetapan penerima beasiswa agar diketahui oleh penerima dan/atau oleh satuan pendidikan yang mengusulkannya.

2. Prioritas Penetapan Penerima

Penetapan penerima beasiswa dilaksanakan dengan seleksi urutan prioritas apabila jumlah calon penerima yang memenuhi kriteria melebihi jumlah kuota anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon penerima yang memiliki hubungan saudara/sekandung maka yang ditetapkan sebagai penerima hanya 1 (satu) orang, yaitu yang telah menempuh pendidikan pada kelas/semester/memiliki prestasi yang lebih tinggi.
- b. Pemenuhan kuota bagi siswa, dengan cara memberikan kuota kepada masing-masing sekolah pengusul dengan jumlah kuota disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan penetapan siswa penerima memperhatikan rekomendasi urutan prioritas dari sekolah bersangkutan.
- c. Pemenuhan kuota bagi mahasiswa dengan alokasi sebagai berikut:
 - 1) Kategori 1 (berprestasi akademik dan tidak mampu secara ekonomi) 65% (enam puluh lima persen) dari kuota.
 - 2) Kategori 2 (berprestasi akademik) 25% (dua puluh lima persen) dari kuota dan dalam hal tidak terpenuhi alokasi kuota dialihkan ke kategori 1.
 - 3) Kategori 3 (berprestasi non-akademik keagamaan/olahraga/seni) 10% (sepuluh persen) dari kuota dan dalam hal tidak terpenuhi alokasi kuota dialihkan ke kategori 1.
 - 4) Apabila calon penerima melebihi kuota, maka seleksi urutan prioritasnya diatur sebagai berikut:

- a) Kategori 1 (Berprestasi akademik dan tidak mampu secara ekonomi):
 - a) Mahasiswa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - b) Pencapaian indek prestasi kumulatif (IPK) yang lebih tinggi;
 - c) Menempuh pendidikan pada semester yang lebih tinggi;
 - d) Kondisi ekonomi orang tuanya kurang mampu;
 - b) Kategori 2 (Berprestasi Akademik):
 - (1) Mahasiswa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - (2) Pencapaian indek prestasi kumulatif (IPK) yang lebih tinggi;
 - (3) Menempuh pendidikan pada semester yang lebih tinggi;
 - (4) Kondisi ekonomi orang tuanya yang kurang mampu;
 - c) Kategori 3 (Berprestasi Non-akademik):
 - (1) Mahasiswa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
 - (2) Perolehan skor/nilai prestasi non-akademik yang lebih tinggi;
 - (3) Pencapaian indek prestasi kumulatif (IPK) yang lebih tinggi;
 - (4) Menempuh pendidikan pada semester yang lebih tinggi; dan
 - (5) Kondisi ekonomi orang tuanya yang kurang mampu.
- 5) Tata cara penskoran/nilai prestasi non-akademik diatur sebagai berikut:
- a) Pencapaian prestasi tingkat nasional
 - 1) Juara 1 = 100 poin/juara
 - 2) Juara 2 = 90 poin/juara
 - 3) Juara 3 = 80 poin/juara
 - 4) Juara Harapan 1/setara = 70 poin/juara
 - 5) Juara Harapan 2/setara = 65 poin/juara
 - 6) Juara Harapan 3/setara = 60 poin/juara
 - 7) Juara Harapan 4/setara = 55 poin/juara
 - 8) Juara Harapan 5/setara = 50 poin/juara
 - 9) Juara Harapan 6/setara = 45 poin/juara
 - 10) Juara Harapan 7/setara = 40 poin/juara
 - b) Pencapaian prestasi tingkat provinsi
 - 1) Juara 1 = 60 poin/juara
 - 2) Juara 2 = 55 poin/juara
 - 3) Juara 3 = 50 poin/juara
 - c) Pencapaian prestasi tingkat kabupaten/universitas
 - 1) Juara 1 = 45 poin/juara
 - 2) Juara 2 = 40 poin/juara

d) Penghafal (Hafidz) Kitab Suci Al-Quran diakui sebagai prestasi non-akademik, dengan skor/nilai prestasi sebagai berikut:

1) Hafal Al-Quran	1 – 2 Juz	= 25 poin
2) Hafal Al-Quran	1 – 5 Juz	= 50 poin
3) Hafal Al-Quran	1 – 10 Juz	= 60 poin
4) Hafal Al-Quran	1 – 15 Juz	= 70 poin
5) Hafal Al-Quran	1 – 20 Juz	= 80 poin
6) Hafal Al-Quran	1 – 25 Juz	= 90 poin
7) Hafal Al-Quran	1 – 30 Juz	= 100 poin

3. Tata cara Pembayaran

Tata cara penyaluran dana beasiswa sebagai berikut:

- a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim menghimpun nomor rekening penerima beasiswa atau nomor rekening milik orang tua/walinya;
- b. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim membuat daftar rincian pembayaran beasiswa yang sekurang-kurangnya memuat nama penerima, nomor induk siswa/mahasiswa, nama orang tua, tempat menempuh pendidikan, jumlah dana yang diterima, bagian bulan pembayaran serta nama dan nomor rekening bank;
- c. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim menyampaikan daftar rincian pembayaran disertai dokumen terkait lainnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten untuk mendapat persetujuan pencairan dana;
- d. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim menyampaikan daftar rincian pembayaran dan dokumen persetujuan pencairan dana kepada pihak bank mitra penyalur beasiswa;
- e. Pihak bank mitra (Bank Sumselbabel/BRI/BNI) menyalurkan dana beasiswa kepada masing-masing rekening siswa/mahasiswa bersangkutan.

4. Tata cara Penghentian Pembayaran

Pembayaran beasiswa dihentikan apabila penerima:

- a. Meninggal dunia, dihentikan pada bulan berikutnya;
- b. Mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa atas permintaan sendiri dan/atau orang tua/wali, dihentikan pada bulan berkenaan;

- c. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dihentikan pada bulan berkenaan;
- d. Terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, dihentikan pada bulan berkenaan;
- e. Tidak memenuhi kriteria, dihentikan pada bulan berkenaan;
- f. Mencemarkan nama baik dunia pendidikan, dihentikan pada bulan berkenaan.

Dalam hal terdapat penghentian pembayaran kepada penerima, maka sisa penerimaan dana beasiswa yang bersangkutan dalam tahun berkenaan dapat diberikan kepada siswa/mahasiswa lain berdasarkan skala prioritas.

5. Jadwal Pelaksanaan

- a. Penjaringan calon penerima beasiswa, dilaksanakan pada bulan Januari dan Juli tahun berkenaan.
- b. Verifikasi usulan calon dan penetapan penerima beasiswa, dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret dan Juli s.d. September tahun berkenaan.
- c. Penyaluran dana beasiswa kepada penerima, dilaksanakan tiap semester (6 bulan sekali).

BAB IV

PENGENDALIAN PROGRAM

1. Pengendalian

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim melakukan pengendalian pelaksanaan program pemberian bantuan biaya pendidikan mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin program berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain melakukan:

- a. Menginventarisir laporan hasil penilaian pembelajaran dan/atau prestasi di bidang seni/olahraga/ keagamaan bagi siswa dan/atau mahasiswa dari satuan pendidikannya secara periodik.
- b. menyalurkan dana beasiswa tahapan berikutnya dengan memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan laporan hasil prestasi.
- c. Penyelesaian permasalahan secara terus menerus dilakukan atas permasalahan yang mungkin/terjadi dalam pelaksanaan program.

2. Pengawasan

Agar terwujudnya pelaksanaan program yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaporan

Laporan pelaksanaan program disampaikan kepada Bupati Muara Enim pada setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Larangan

Dalam pelaksanaan program beasiswa dilarang:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon penerima maupun penerima beasiswa;
- b. melakukan diskriminasi dalam penetapan penerima beasiswa;
- c. mendorong calon penerima melakukan pelanggaran dalam memenuhi kriteria penerima beasiswa; dan
- d. menggunakan anggaran beasiswa untuk kepentingan selain peruntukannya.
- e. Pelanggaran terhadap hal di atas oleh pihak manapun dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berprestasi dan/atau tidak mampu pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Pelaksanaan program pemberian bantuan biaya pendidikan dapat terlaksana dengan lancar apabila dibekali dengan pedoman pelaksanaan yang memadai. Pemberian bantuan biaya pendidikan diharapkan memberikan dampak positif pada pembangunan pendidikan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

H. NASRUN UMAR